



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI
IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM
(*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin persaingan usaha yang sehat serta sebagai instrumen pengambilan kebijakan di bidang industri telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet, perlu mengatur pemberian rekomendasi untuk importasi produk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Penetapan Sebagai Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telepon Seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan selular dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk *smartphone*, dan tidak termasuk telepon satelit.
2. Komputer Genggam (*Handheld*) adalah suatu mesin pengolah data digital otomatis genggam termasuk *personal digital assistant* (PDA) dan *palmtop*.
3. Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dengan piranti masukan berupa *stilus*, pena digital, atau ujung jari selain menggunakan papan ketik atau tetikus, baik yang berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak.
4. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi untuk menjadi importir terdaftar produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
5. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka penilaian sebuah perusahaan untuk ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.
6. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*) dan Komputer Tablet, yang selanjutnya disebut IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, adalah perusahaan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan perdagangan untuk melakukan impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.

7. Unit Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut UP2, adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
8. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan/atau Tanda Pendaftaran.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pembina industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
11. Direktur adalah direktur pembina industri elektronika dan telematika.

Pasal 2

- (1) Penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet harus terlebih dahulu memiliki Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui UP2.
- (2) Pemohon sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemohon kategori A;
 - b. Pemohon kategori B; atau
 - c. Pemohon kategori C.
- (3) Pemohon kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.

- (4) Pemohon kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Pemohon yang merupakan importir atau produsen yang bekerja sama dengan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet di dalam negeri.
- (5) Pemohon kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan importir produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet dalam rangka importasi produk dengan spesifikasi khusus dan untuk tujuan khusus atau importasi untuk layanan purna jual.

Pasal 4

Permohonan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kategori A harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan;
- b. Izin Usaha Industri (IUI);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda Daftar Produsen (TDP);
- e. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P); dan
- f. penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya; dan
- g. dokumen bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.

Pasal 5

Permohonan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kategori B harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan;
- b. IUI atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. NPWP;
- d. TDP;
- e. Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) atau API-P;

- f. penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya bagi Pemohon yang memiliki;
- g. perjanjian kerja sama dengan perusahaan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet; dan
- h. dokumen perusahaan produsen Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud pada huruf g, berupa:
 - 1) akte pendirian perusahaan;
 - 2) IUI;
 - 3) NPWP;
 - 4) TDP;
 - 5) API-P; dan
 - 6) bukti pembangunan industri sesuai kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Pasal 6

Permohonan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon kategori C harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. akte pendirian perusahaan;
- b. SIUP;
- c. NPWP;
- d. TDP;
- e. API-U;
- f. penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya; dan
- g. surat pernyataan, berupa:
 - 1) surat pernyataan bahwa produk yang diimpor memiliki spesifikasi khusus dan untuk tujuan khusus; atau
 - 2) surat pernyataan bahwa importasi untuk pelayanan purna jual.

Pasal 7

Format Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) UP2 memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan pada dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, UP2 menginformasikan ketidaklengkapan dimaksud kepada Pemohon.
- (3) Terhadap dokumen permohonan yang sudah lengkap, UP2 menyampaikan dokumen permohonan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melakukan Verifikasi terhadap kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya dokumen permohonan oleh UP2 menerbitkan:
 - a. Rekomendasi dalam hal dokumen permohonan sudah lengkap dan benar; atau
 - b. surat penolakan dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap atau tidak benar.

- (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan penerbitan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Direktur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Permohonan dan penerbitan Rekomendasi dilakukan secara elektronik melalui laman SIINas.
- (2) Proses permohonan dan penerbitan Rekomendasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tiap Rekomendasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1315

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016

TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI

PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON

SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN

KOMPUTER TABLET

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI

Nomor	: XXXXX/XX/201X	Jakarta, XXXX
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Permohonan Rekomendasi Penetapan Sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>) dan Komputer Tablet	Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor, dengan ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet.

- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- NPWP :
- IUI / SIUP :
- TDP :
- API :
- IT Telepon Seluler, Komputer Genggam
(*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya :

Sebagai pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

XXXXXXX
JABATAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016

TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN
KOMPUTER TABLET

FORMAT REKOMENDASI

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMOHON KATEGORI A

Nomor	: /ILMATE/REK/XX/201X	Jakarta, XXXX
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Rekomendasi Penetapan Sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>) dan Komputer Tablet	Kepada Yth. Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di - <u>JAKARTA</u>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor serta surat PT. AAAAA
melalui Nomor XXXXXX tanggal XXXXX perihal permohonan rekomendasi Penetapan Importir
Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, dengan ini
kami memberikan rekomendasi bagi:

- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- Nomor NPWP :
- Nomor IUI :
- Nomor TDP :
- Nomor API-P :
- Nomor IT Telepon Seluler, Komputer Genggam
(*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya
- Dokumen bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan
Komputer Tablet terlampir.


untuk ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*)
dan Komputer Tablet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal

(NAMA DIREKTUR JENDERAL)

Tembusan:
1. Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
2. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
3. PT. AAAAA


R# XXXX - - - - -

B. FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMOHON KATEGORI B

Nomor	: /ILMATE/REK/XX/201X	Jakarta, XXXX
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Rekomendasi Penetapan Sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>) dan Komputer Tablet	Kepada Yth. Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di - <u>J A K A R T A</u>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor, PT. AAAAAA melalui surat Nomor XXXXXX Tanggal XXXXX dengan perihal permohonan rekomendasi penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- NPWP :
- SIUP / IUI :
- TDP :
- API-U / API-P :
- Nomor IT Telepon Seluler, Komputer Genggam
(*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya :

Dalam rangka memproduksi produk telepon seluler, komputer genggam (*Handheld*) dan komputer tablet, PT. AAAAAA bekerja sama dengan perusahaan berikut :

- Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - NPWP :
 - IUI :
 - TDP :
 - API-P :
 - Perjanjian kerjasama dengan Industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet berupa dokumen XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX.
 - Dokumen bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet terlampir.
- Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - NPWP :
 - IUI :
 - TDP :
 - API-P :
 - Perjanjian kerjasama dengan Industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet berupa dokumen XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX.
 - Dokumen bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet terlampir.
- Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - NPWP :
 - IUI :
 - TDP :

- API-P
- Perjanjian kerjasama dengan Industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet berupa dokumen XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXX.
- Dokumen bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet terlampir.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kami memberikan rekomendasi kepada PT. AAAAA untuk ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal

(NAMA DIREKTUR JENDERAL)

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
2. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
3. PT. AAAAA.



R# XXXX - - - - -

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMOHON KATEGORI C

1) Produk untuk Pelayanan Purna Jual

Nomor	: /ILMATE/REK/XX/201X	Jakarta, XXXX
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Rekomendasi Penetapan Sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>) dan Komputer Tablet	Kepada Yth. Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di - <u>JAKARTA</u>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor serta surat PT. AAAAA
melalui Nomor XXXXXX tanggal XXXXX perihal permohonan rekomendasi Penetapan Importir
Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, dengan ini
kami memberikan rekomendasi bagi:

- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- NPWP :
- SIUP / SITUP :
- TDP :
- API-U :
- Nomor IT Telepon Seluler, Komputer Genggam
(*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya :
- Dokumen yang menyatakan bahwa importasi produk telepon seluler, komputer genggam
(*Handheld*) dan komputer tablet untuk pelayanan purna jual berupa XXXXXXXXXXXX tertanggal
XXXXXXX.


untuk ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*)
dan Komputer Tablet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal

(NAMA DIREKTUR JENDERAL)

Tembusan:
1. Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
2. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
3. PT. XXXXXXXX.


R# XXXX - - - - -

2) Produk untuk Kebutuhan Khusus

Nomor	: /ILMATE/REK/XX/201X	Jakarta, XXXX
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Rekomendasi Penetapan Sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>) dan Komputer Tablet	Kepada Yth. Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di - <u>JAKARTA</u>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor serta surat PT. AAAAA
melalui Nomor XXXXXX tanggal XXXXX perihal permohonan rekomendasi Penetapan Importir
Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, dengan ini
kami memberikan rekomendasi bagi:

- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- NPWP :
- SIUP / SITUP :
- TDP :
- API-U :
- Nomor IT Telepon Seluler, Komputer Genggam
(*Handheld*) dan Komputer Tablet sebelumnya :
- Dokumen pernyataan importasi produk Komputer Genggam (*Handheld*) untuk kebutuhan khusus
berupa XXXXXXXXXXXX yang dinyatakan dalam XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX.


untuk ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*)
dan Komputer Tablet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.


Direktur Jenderal

(NAMA DIREKTUR JENDERAL)

Tembusan:
1. Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
2. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
3. PT. XXXXXX.


R# XXXX - - - - -

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGAM (HANDHELD), DAN
KOMPUTER TABLET

FORMAT SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN
IMPORTIR TERDAFTAR

Nomor	:	/ILMATE.5/XX/201X	Jakarta, XXXX
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Penolakan Permohonan Rekomendasi Penetapan Sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet	Kepada Yth. Direktur PT. AAAAA [ALAMAT PERUSAHAAN]


Sehubungan dengan surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Sebagai Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet dari PT. AAAAA tertanggal XX/XXXX/XXXX, dengan ini disampaikan bahwa kami tidak dapat memproses permohonan tersebut didasarkan pada [ALASAN PENOLAKAN].

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


Direktur Industri Elektronika dan
Telematika

(NAMA DIREKTUR)

Tembusan:
1. Peringgal


R# XXXX-----

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO